

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, agar dapat saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidupnya, baik dengan jual beli sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lainya baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara begitu perhatian masyarakat yang satu dengan lainnya menjadi kukuh dan teguh, akan tetapi sifat manusia berbeda-beda, ada yang suka mementingkan diri sendiri supaya menguntungkan dirinya sendiri. Supaya saling menguntungkan masing-masing dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan terturut. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan sebaik-baiknya, karena teraturnya muamalah maka kehidupan manusia bisa terjamin pula dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>1</sup>*

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari bermacam-macam kebutuhan. Manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 58

semua kebutuhan tersebut. Di zaman modern ini, kendaraan juga merupakan salah satu kebutuhan manusia, salah satunya motor dan mobil. Karena hampir semua manusia ingin membutuhkan kendaraan tersebut agar mempermudah bepergian dari satu tempat ketempat lainya dan menjangkau tempat kemana saja termasuk yang tidak terlewati transportasi umum.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Jual beli dalam era modern ini banyak sekali jenisnya, seperti jual beli secara (*cash*) tunai dan kredit, akan tetapi kebanyakan manusia lebih memilih dengan membeli secara kredit dengan berbagai macam alasan, karena saat ini sistem pembayaran secara kredit/ cicilan sudah lazim digunakan. Mungkin untuk beberapa orang cara kredit ini cukup beresiko karena sama saja berhutang, Tapi tidak sedikit juga yang lebih memilih pembayaran dengan cara mencicil walaupun sebenarnya bisa membayar tunai.

Di dalam praktek pembelian motor atau mobil dengan cara kredit terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dengan alasan bermacam-macam, disitulah kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak baik dari dealer atau leasing maupun konsumen.

Dewasa ini telah sangat pesat terjadi pembiayaan kredit motor oleh banyak lembaga pembiayaan leasing di kehidupan sekitar kita. Penyediaan

dan tawaran yang menggiurkan dari pihak-pihak lembaga pembiayaan leasing sangat menarik minat dan menjadikan masyarakat sekarang semakin konsumtif. Padahal pada hakikatnya pembiayaan leasing diarahkan ke keperluan-keperluan barang yang bersifat produktif, dan pada kenyataannya keadaan ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan kredit motor dan masih banyak hal yang lebih penting dari keinginan pembiayaan kredit motor dari perusahaan leasing tersebut.

Kredit bermasalah, banyak orang menyamakannya dengan kredit macet. Hal tersebut memang ada benarnya karena kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Namun, kita tidak boleh memberikan kesimpulan bahwa semua kredit bermasalah itu kredit macet. Kredit bermasalah merupakan hal umum dalam dunia perbankan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk pencegahannya (seperti melalui penyempurnaan sistem serta kebijakan perkreditan ataupun dengan peningkatan mutu dan kualitas staf perkreditan) belum menutup kemungkinan terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian bank sendiri ataupun kesengajaan yang mungkin dilakukan debitur, penyebab umum terjadinya kredit bermasalah adalah faktor ketidakpastian (*uncertainty*) mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Sebagai contoh, berubahnya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, munculnya teknologi yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi *using* dan bencana alam. Faktor-faktor di atas merupakan

faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramal secara pasti pada waktu pembelian kredit.

Dalam kredit bermasalah biasanya kreditor menyelesaikan permasalahan kepada pihak ketiga yang mana disini Lembaga Al Jabar sebagai pihak ketiga hadir untuk membantu kreditor macet dalam menyelesaikan kredit debitor, dikarenakan kreditor enggan menyelesaikannya sendiri dalam menyelesaikan kredit macet tersebut, karena pada zaman sekarang, banyak orang yang disibukan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu menguruskan permasalahan kredit tersebut, untuk memudahkan kesulitan yang di hadapi, pada saat ini ada orang yang berprofesi khusus menangani hal-hal yang di kemukakan di atas. Ada yang bersifat perorangan dan merupakan biro jasa yang menangani berbagai kegiatan.

Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi makelar (perantara), atau biro jasa mendapatkan lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang yang memerlukan jasa mereka mendapatkan kemudahan, karena di tangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya<sup>2</sup>

Sekian banyak aspek kerjasama dan pehubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting perannya dalam meningkatnya kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

---

<sup>2</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h.289.

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqih, didapati kata yang menerangkan tentang hukum jual beli (ba'i).

Berbicara mengenai jual beli apakah praktek jual beli sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, maka hal ini harus dilakukan agar dalam menggeluti dunia usaha jual beli akan menjadi sah. Oleh sebab itu Allah SWT telah mengilhamkan kepada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain . sehingga hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi.

Berdasarkan dari permasalahan yang di kemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan mengajukan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor oleh Makelar (Study Kasus Di Lembaga Al Jabar Desa Sirnagalih Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat *holistik* (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan

penelitiannya hanya berdasarkan *variable* penelitian. Tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti, meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.<sup>3</sup> Fokus penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan.

Agar pembahasan skripsi ini tidak meluas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan dipaparkan. Adapun fokus pengamatan ini tertuju pada penyelesaian kredit kendaraan bermotor oleh makelar lembaga Al Jabar dalam perspektif hukum Islam.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit kendaraan bermotor oleh makelar di lembaga Al Jabar ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit kendaraan bermotor oleh makelar di lembaga Al Jabar menurut perspektif hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor oleh Makelar (Study Kasus Di Lembaga Al Jabar Desa. Sirnagalih Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang)”, penulis mempunyai tujuan-tujuan antara lain sebagai berikut

1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit kendaraan bermotor oleh makelar di lembaga Al Jabar.

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), h. 207.

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit kendaraan bermotor oleh makelar di lembaga Al Jabar menurut perspektif hukum Islam.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini di harapkan memiliki manfaat ganda, baik manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

Jadi manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memudahkan dan memberikan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum Islam tentang jual beli.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan juga di harapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah).

- b) Bagi lembaga

Manfaat bagi lembaga (Al Jabar) dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas penyelesaian kredit motor dan mobil yang bermasalah dengan efektif.

c) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana cara lembaga Al Jabar menyelesaikan kredit motor dan mobil yang bermasalah.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian yang dapat di gunakan sebagai pendukung di laksanakan penelitian ini. Penelitian tersebut ialah :

1. Skripsi 2013, Emilia Miftahul Ilmi (091400388), "*pengaruh denda administrasi terhadap kelancaran ijarah (kredit motor) dalam perspektif Islam*". Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Skripsi ini membahas tentang proses pemberian denda administrasi di PT nusa surya ciptadana finance serang adalah dengan melihat tanggal di saat jatuh tempo pembayaran, yakni apabila lewat dari tanggal yang di tentukan maka akan terkena denda sebesar 2% perharinya.<sup>4</sup>

2. Skripsi 2016, Fajar Khoirul Imam (12380075), "*Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit*". Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

---

<sup>4</sup> Emilia Miftahul Ilmi, "*Pengaruh Denda Administrasi Terhadap Kelancaran Ijarah (Kredit Motor) Dalam Perspektif Islam (study kasus PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Serang)*", (Skripsi S1, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri SMH Banten, 2013, h. 86.

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit menurut madzhab syafii termasuk kedalam kategori *bai'atan fi bai'ah* yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Larangan tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya, *jami' at-Tirmizi*. Mekanisme jual beli yang dimaksud oleh madzhab Safii yaitu ketika penjual menawarkan dua harga berbeda pada satu akad kemudian penjual tidak menentukan mana yang akan dipilih. Misalnya penjual berkata: “saya jual barang ini dengan harga seribu dengan tunai, atau dua ribu dengan kredit”. Menurut madzhab Imam Syafii praktik ini dihukumi batal/tidak sah karena mengandung unsur *gharar* disebabkan adanya ketidakjelasan harga pada transaksi tersebut<sup>5</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Persoalan mu'amalah merupakan masalah yang sedikit dikaji secara serius, karena selama ini ada anggapan persoalan mu'amalah adalah duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Anggapan seperti ini tentu saja tidak benar, karena sebagian orang muslim apapun aktivitas yang dilakukan sehari-hari harus berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Karenanya dalam berbagai transaksi jual beli, jasa dan lain sebagainya seorang muslim harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang telah disyari'atkan Allah dan Rasul-nya.

---

<sup>5</sup> Fajar Khairul Ima, “*Hukum Jual Beli Dengan Harga Tunai Dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Madzhab Syafii)*”, (Skripsi S1, Fakultas Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 74.

Leasing sebagai salah satu sistem pembiayaan mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Usaha leasing dapat membantu pengusaha-pengusaha Indonesia, terutama pengusaha industri kecil dalam mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan, yang juga berarti meningkatkan pembangunan perekonomian nasional.<sup>6</sup> Cara leasing (sewa) ini sekaligus membantu perusahaan mendayagunakan aktiva dan pembiayaannya. Salah satu kelebihan leasing dibanding hutang ialah bahwa yang menyewakan (*lessor*) mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan kreditor apabila usaha penyewa (*lessee*) mendadak mengalami kesukaran dalam bidang keuangan<sup>7</sup>

Dalam bahasa Latin kredit berasal dari bahasa “*credere*” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit menerima kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.<sup>8</sup> Apabila kesepakatan itu sudah ditandatangani, maka semua pihak harus menepati, tidak boleh mungkir janji, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

<sup>6</sup> Ahmad Anwari, *leasing di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) h. 14.

<sup>7</sup> Jaka Wasana dan Kibrandoko, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Bina Rupa Akrasa, 1992) h.351

<sup>8</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 273

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”<sup>9</sup>*

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menilai permintaan kredit umumnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut. Pertama, tujuan dari penggunaan kredit. Kedua, pengaruh pemberian kredit terhadap perkembangan perekonomian negara. Ketiga, pengaruh pemberian kredit terhadap kelangsungan hidup calon debitur. Keempat, kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit dan bunga yang diperhitungkan tepat pada waktunya. Kelima, kemungkinan pelaksanaan pengawasan atas penggunaan kredit yang diberikan. Jadi dengan itu masyarakat dalam mengambil pinjaman harus selalu mempertimbangkan dalam pengembalian kreditnya bukan hanya pengembaliannya saja tetapi terutama pada pengambilan kredit atau kredit motor, karena setiap perusahaan mempunyai hak atau wewenang dalam menentukan dendanya apabila ada keterlambatan dalam pembayarannya.

Tunggakan-tunggakan yang terjadi dalam pembayaran kembali (angsuran) merupakan tanda akan timbulnya sesuatu kredit bermasalah. Adanya tunggakan belum memberi gambar yang nyata mengenai kesukaran apa yang akan muncul. Untuk dapat menetapkan sikap terhadap sesuatu permasalahan yang akan dihadapi, harus diselediki terlebih dahulu sebab terjadinya tunggakan tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang akan di tempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah<sup>10</sup>. Metode yang

---

<sup>9</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, ..., ..., h. 141

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>12</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang berupa data sekunder) dan data primer yaitu data yang didapat dilapangan.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

---

<sup>10</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), h. 36.

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. ke-12, h. 15.

<sup>12</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 115.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, atau menghimpun data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.<sup>13</sup> Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.

Adapun jenis data dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data *primer*, merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun sumber data *primer* adalah Lembaga Al Jabar Desa Sirnagalih kecamatan Mandalawangi

*Data sekunder*, Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan yang memberi penjelasan mengenai data *primer*, seperti himpunan-himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, al-quran dan hadist, ataupun pendapat-pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan bahan hukum *tertier* atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan/atau bahan hukum *sekunder*.<sup>14</sup> Misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif yang ada hubungannya dengan penelitian.

---

<sup>13</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ..., ..., h. 265.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h.13.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di lembaga Al Jabar desa sirnagalih kecamatan mandalawangi.

##### b. Wawancara (interview)

Interview yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informan. Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap praktek penyelesaian kredit motor dan mobil oleh makelar di desa sirnagalih kecamatan mandalawangi. Wawancara dilakukan kepada responden yaitu orang yang mengkredit motor atau mobil.

Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada makelar yang menyelesaikan kredit macet dan menyampaikan

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti.

#### 5. Metode analisis data

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analisi,. Yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.<sup>15</sup>

Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang penyelesaian kredit motor dan mobil oleh makelar di lembaga Al Jabar desa sirnagalih kecamatan mandalaangi di tinjau dari hukum Islam.

### **I. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan ini adalah merupakan gambaran keseluruhan dari skripsi, sehingga akan memberikan kemudahan dalam memahaminya. Sistematika pembahasan ini penulis susun menjadi lima bab, yaitu :

---

<sup>15</sup> Lexy j. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 103.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang pendahuluan latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

## **BAB II KONDISI OBYEKTIF LEMBAGA AL JABAR**

Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Lembaga Al Jabar, Visi dan Misi Lembaga Al Jabar, Keanggotaan Lembaga Al Jabar, Struktur Organisasi Lembaga perlindungan Konsumen Al Jabar, serta Program-Program lembaga Al Jabar.

## **BAB III LANDASAN TEORI**

Membahas Pengertian Kredit, Perjanjian Kredit, Jenis Kredit, Dasar Hukum Kredit, dan Kredit Bermasalah dan Dampaknya.

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR OLEH MAKELAR**

Menjelaskan tentang Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor oleh Makelar dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Kendaraan Bermotor oleh Makelar.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran